



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
Nomor: 420/649 /III.01/PD/VI/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca : a. Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) **TKIT IQRO** Nomor : 01/06/TKIT/2014 tanggal 9 Juni 2014. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gedong Tataan Nomor : 420/196/III.01/VI/2014 Tanggal 9 Juni 2014. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal.
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gedong Tataan **TKIT IQRO** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal.
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal Dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
- c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan : Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gedong Tataan Nomor : 800/027/III.01.B/UPT.NK/III/2014 Tanggal 15 April 2014. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) se-kecamatan Negeri Katon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) alamat Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
- Kedua : Penyelenggara **TKIT IQRO** seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.
- Ketiga : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan TK yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan 24 Juni 2016.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN



NIP: 19650405-199203 1 009

TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Gedong Tataan



Yayasan Abdul Hakim

Akte Notaris SEPRIANSYAH, SH., M. Kn No. 1 | Badan Hukum : 501401318100623
Alamat Yayasan : Jl. Swadaya Sukaraja V, Komplek SMA Negeri 1 Gedong Tataan
Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Lampung 35371. Hp : 0852 6948 4674

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ABDUL HAKIM GEDONGTATAAN, KABUPATEN PESAWARAN NO. 001/YAB/11/VII/2015

Tentang PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH TKIT IQRO

MENIMBANG : Bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Sebagaimana tersebut dalam keputusan ini.

MENGINGAT : 1. Anggaran Dasar Yayasan Abdul Hakim Gedongtataan.
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Abdul Hakim Gedongtataan.

MEMPERHATIKAN :

Hasil Musyawarah Pengurus Yayasan Abdul Hakim Gedongtataan
Dipandang perlu untuk segera mengisi formasi Kepala Sekolah
TKIT IQRO Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN NAMA : NENGSIH
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta 12 Juli 1975
Terhitung Mulai Tanggal 20 Juli 2015 sampai 20 Juli 2017
Ditetapkan sebagai Kepala Sekolah TKIT IQRO Gedongtataan,
Kabupaten Pesawaran, dan segala sesuatu akan ditinjau Apabila
Terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Gedongtataan
Pada Tanggal 20 Juli 2015
Ketua Yayasan Abdul Hakim

Drs. SUSILO

